

PERANAN DAN UPAYA OJK SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA
PERBANKAN DALAM BIDANG USAHA YANG BERKAITAN DENGAN
KREDIT FIKTIF DITINJAU DARI UU NO 21 TAHUN 2011 TENTANG
OTORITAS JASA KEUANGAN

JURNAL

Nama : Putri Tresia Tampubolon

NIM : 150200420

Departemen : Hukum Pidana

Dosen Pembimbing : I. Prof. Dr. H. Syafruddin Kalo, SH., M.Hum

syaf_kalo@yahoo.com

: II. Syafruddin Sulung, SH., MH., DFM

syafsulung@yahoo.co.id

Departemen Hukum Pidana



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

PERANAN DAN UPAYA OJK SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA
PERBANKAN DALAM BIDANG USAHA YANG BERKAITAN DENGAN KREDIT
FIKTIF DITINJAU DARI UU NO 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA
KEUANGAN

JURNAL

OLEH

PUTRI TRESIA TAMPUBOLON

150200420

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh:

Ketua Departemen Hukum Pidana



Dr. Muhammad Hamdan, SH., M.H

NIP. 195703261986011001

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Syafruddin Kalo, SH., M.Hum

NIP. 195102061980021001

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2019

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	Putri Tresia Tampubolon	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Tempat, Tanggal Lahir	Muara Tebo, 23 Oktober 1997	
Status	Belum Menikah	
Agamas	Kristen Protestan	
Alamat Domisili	Jl. Berdikari No. 62A Pasar I Padang Bulan, Medan	
Alamat Asal	Jl. Medan Km. 5,5 Lingkungan II, Pematangsiantar	
Email	<u>Putritampubolon2310@gmail.com</u>	

B. Pendidikan Formal

Tahun	Instusi Pendidikan	Jurusan	IPK
2004-2009	SD Swasta RK 7 Pematangsiantar	-	-
2009-2012	SMP Negeri 1 Pematangsiantar	-	-
2012-2015	SMA Negeri 3Pematangsiantar	IPA	-
2015-2019	Universitas Sumatera Utara	Hukum Pidana	3,78

C. Data Orang Tua

Nama Ayah/ Ibu : Robert Tampubolon/ Raidama Simanjuntak

Pekerjaan : -/Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan Medan Km. 5,5 Lingkungan II Pematangsiantar

ABSTRAK

Putri Tresia Tampubolon^{*}

Prof. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum^{**}

Syafruddin, S.H., M.H., DFM^{***}

Lembaga Perbankan adalah inti dari sistem keuangan dari setiap negara karena Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Sehingga dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan tidak menutup kemungkinan terjadinya permasalahan-permasalahan yang berujung tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan yang dapat terjadi seperti tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, rahasia bank, pengawasan bank, dan usaha bank. Tindak pidana perbankan yang telah mengalami perkembangan dan peningkatan adalah tindak pidana perbankan terhadap usaha bank yang menggunakan cara pemberian kredit fiktif sehingga memerlukan penanganan yang penting. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian dan Pejabat Pengawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di OJK. Sehingga berdasarkan pemikiran diatas dirumuskan beberapa permasalahannya itu bagaimana pengaturan peranan Penyidik OJK dalam tindak pidana perbankan kredit fiktif dan bagaimana pelaksanaan peran tersebut sebagai upaya pencegahan tindak pidana perbankan kredit fiktif.

Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Jenis penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan sedangkan penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara kepada pihak Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK dan kepada pihak bagian Fiskal Moneter dan Devisa Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara.

Pengaturan mengenai peranan OJK sebagai Penyidik dalam tindak pidana perbankan diatur dalam pasal 9 huruf (c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 dan kewenangan OJK untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangandilakukan oleh Penyidik OJK diatur dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang menjadi landasan bagi OJK dalam melakukan penyidikan tindak pidana perbankan dalam bidang usaha yang berkaitan dengan kredit fiktif. Sehingga OJK melaksanakan fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Kata Kunci: Penyidik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kredit Fiktif.

* Penulis skripsi

** Dosen Pembimbing I

*** Dosen Pembimbing II

ABSTRACT

Putri Tresia Tampubolon^{*}

Prof. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum^{**}

Syafruddin, S.H., M.H., DFM^{***}

Banking institutions are the core of the financial system of each country because banking institutions are one of the financial institutions that have strategic value in the economic life of a country. So that in carrying out its functions as a financial institution does not rule out the possibility of problems that lead to banking crime. Banking crimes that can occur such as criminal acts relating to licensing, bank secrets, bank supervision, and bank business. Banking crimes that have experienced development and improvement are banking crimes against bank businesses that use fictitious credit methods that require important handling. In Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority giving authority to OJK to conduct criminal investigations in the financial services sector carried out by Police Investigators and Civil Servant Officials employed at OJK. So based on the above thoughts, some of the problems were formulated, how to regulate the role of OJK Investigators in fictitious credit banking crimes and how the implementation of these roles as an effort to prevent fictitious credit banking crimes.

The research method in writing this essay is to use normative legal research and empirical law. The type of normative juridical research is by collecting secondary data from various reading sources such as legislation, books, articles and internet which are considered relevant to the problem while empirical juridical research by conducting interviews with the Department of Investigation of the Financial Services Sector of the FSA and to the parties of the Fiscal Monetary and Foreign Exchange Directorate of North Sumatra Regional Police.

Regulations concerning the role of OJK as Investigators in banking crimes are regulated in article 9 letter (c) of Law No. 20 of 2011 and OJK's authority to conduct an Investigation of Criminal Services in the Financial Services Sector by OJK Investigators regulated in Article 2 paragraph (2) of OJK Regulation Number 22 / POJK.01 / 2015 concerning Investigation of Financial Service Sector Crime which is the basis for OJK investigation of banking crimes in business fields related to fictitious credit. So that the OJK carries out the function of implementing an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial services sector.

Keywords: Investigators, Financial Services Authority (OJK), Fictitious Credit.

^{*} Thesis writer
^{**} Supervisor I
^{***} Supervisor II

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dalam menjalankan fungsinya tidak menutup kemungkinan terjadinya permasalahan-permasalahan yang berujung kepada tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud disini adalah Tindak pidana Perbankan. Ditinjau dari segi yuridis, tidak satu pun ditemukan peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan. Ada yang berpendapat bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang hanya diatur dalam undang-undang perbankan, yang sifatnya interen.¹

Ruang lingkup tindak pidana perbankan yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan diantaranya adalah Tindak pidana berkaitan dengan perizinan, Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank, Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank, Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank. Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi pidana kedalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana perbankan dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh pasal, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Sementara itu, tindak pidana perbankan dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2). Penggolongan tindak pidana perbankan ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran.²

Dari ke-empat tindak pidana yang disebutkan diatas yang kerap terjadi adalah tindak pidana perbankan terhadap usaha bank. Dalam hal ini sering menggunakan kredit fiktif untuk menutupi tindak pidana yang berhubungan dengan usaha bank sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Berdasarkan penelitian terhadap kasus-kasus di bidang perbankan yang terjadi, kebanyakan disebabkan pemberian kredit yang tidak prudent, terutama kredit kepada pihak terkait dengan pemilik dan/atau pengurus bank.

¹Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, (Jakarta : PT Nusantara Lestari Ceria Pratama, 1995), Hal. 13.

²<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Pahami-dan-Hindari-Tindak-Pidana-Perbankan/> diakses pada tanggal 17 September 2018 pukul 20:00 WIB.

Dalam hal pemberian kredit ini sering kali tindak pidana perbankan terjadi yang mana dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau suatu rekening menggunakan data usaha, data keuangan, hasil kesimpulan dan pemeriksaan lapangan dan analisa kredit yang tidak benar. Adapula dengan modus menggunakan nama orang lain untuk dicantumkan sebagai peminjam. Pada nyatanya peminjam tersebut tidak ada atau fiktif yang biasanya didapati pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Perkembangan tindak pidana Perbankan yang semakin pesat ini membutuhkan penanggulangan yang serius dalam hal pengawasan terhadap bank mengingat posisi bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, dan agar kepercayaan itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia diberi wewenang dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap bank dengan mengambil upaya, baik bersifat represif maupun preventif dalam bentuk ketentuan, petunjuk, nasehat, bimbingan dan pengarahannya.³ Oleh karena itu, kewenangan dari Bank Indonesia dalam melakukan pengaturan dan pengawasan bank adalah sebagai alat atau sarana untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat yang menjamin dilaksanakannya segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan usaha bank oleh bank yang bersangkutan. Namun, karena pada kenyataan lemahnya koordinasi dan tidak adanya pertukaran informasi (*data sharing dan data interfacing*) antar pengawas Lembaga Keuangan akibatnya, pendeteksian praktik *moral hazard* (penyelewengan/penyalahgunaan) yang dilakukan antar pasar sulit terdeteksi. Sehingga dibentuklah suatu lembaga yang bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. Lembaga ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut dikenal dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada dasarnya memuat ketentuan tata organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan

³Marulak Pardede, *Op.cit.*, Hal. 183.

pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.⁴ Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diantaranya pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank serta pemeriksaan bank.⁵

Seperti halnya kasus lainnya, maka penanganan terhadap Tindak Pidana Perbankan dalam usaha Bank yang berkaitan dengan kredit fiktif memerlukan perhatian yang penting karena berpengaruh kepada perekonomian Negara dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Bahwa dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di Otoritas Jasa Keuangan.⁶

Berdasarkan semua uraian di atas maka penulis terdorong untuk mengangkat dan membahas ke dalam skripsi yang diberi judul “Peranan dan Upaya OJK Sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Perbankan Dalam Bidang Usaha Yang Berkaitan Dengan Kredit Fiktif Ditinjau Dari UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris karena dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan berbagai literature yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini dan mengumpulkan dan menemukan data maupun informasi terhadap pihak terkait untuk melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat maupun badan hukum atau badan pemerintah melalui studi melalui wawancara pada Otoritas Jasa Keuangan Jakarta Pusat dan Polda Sumatera Utara.

1. Sifat Penelitian

⁴Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), Hal. 216.

⁵Pasal 7, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁶Pasal 3 dan Pasal 49 Ayat (1), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 /Pojk.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.⁷

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta Pusat yaitu DPJK (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan) dan juga kepada pihak bagian Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara yang kemudian hasilnya diolah oleh peneliti. Sedangkan data sekunder diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan diterapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yaitu berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK/01.2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang tindak pidana perbankan meliputi kasus, buku-buku karya ilmiah serta sumber internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan badan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ada dua macam yaitu metode penilitan kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu:⁸

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data *library research* (penelitian kepustakaan) dan metode pengumpulan data penelitian lapangan yaitu penelitian yang digunakan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan

⁷H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal. 175

⁸*Ibid.*

internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini dan juga data penunjang yang diperoleh informasi dengan melakukan wawancara terhadap pihak Otoritas Jasa Keuangan yaitu DPJK (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan) dan kepada pihak bagian Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara.

4. Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang diperoleh. Penganalisisan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁹ Analisis data yang digunakan penulis yakni dengan analisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif seringkali disebut dengan penelitian naturalistik, karena penelitiannya selalu dilakukan dalam keadaan yang alamiah tanpa rekayasa atau diatur sebelumnya. Bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Data sekunder yang penulis peroleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dari skripsi ini. Analisis data yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah hasil yang diperoleh dari pengolahan data yang dilakukan dengan memberikan kritikan, dukungan, penolakan ataupun komentar terhadap bahan hukum atau data yang telah disusun secara sistematis.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Peranan Penyidik OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Tindak Pidana Perbankan Kredit Fiktif

Penjelasan mengenai kejahatan dengan dimensi-dimensi baru dapat ditemukan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-tujuh, pada tahun 1985 telah dibicarakan konteks jenis kejahatan dalam temadimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan.” Digambarkan dalam Kongres bahwa “*a new dimention of criminality is the very substansial increase in the financial volume of certain conventional economic crimes*”, seperti pelanggaran buku, penipuan Asuransi, pemalsuan *invoice*, penyeludupan, kejahatan perbankan, kejahatan komputer dan lain sebagainya. Sehingga tindak pidana perbankan

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 2008, Hal.251-252.

atau kejahatan perbankan dapat dikatakan sebagai kejahatan dengan dimensi-dimensi kejahatan yang baru karena tindak pidana atau kejahatan perbankan senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat. Singkatnya, modus operandi tindak pidana perbankan atau kejahatan perbankan ditahun 2000-an tentunya akan berbeda dengan modus operandi tindak pidana perbankan yang dilakukan di tahun 2018 ini, demikian pula dengan tahun-tahun berikutnya, modus operandi tindak pidana perbankan akan terus berkembang.¹⁰

Perspektif tindak pidana di bidang perbankan tersebut sejak UU No. 14 Tahun 1967 diundangkan hingga saat ini, modus operandinya mengalami perubahan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan selama melakukan kejahatan tersebut dapat membentuk modus operandi. Modus operandi tersebut serangkaian perilaku yang dikembangkan pelaku dan diandalkan oleh pelaku untuk mencapai tujuan dari kejahatan. Dalam setiap perkembangan tindak pidana, modus operandi juga ikut berkembang Bersama dengan tindak kejahatan terkait, bahkan meski ketika kejahatan gagal dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa modus operandi menjadi unsur penting dalam melakukan kejahatan bagi si pelaku.¹¹

Hal ini sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dipengaruhi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan/perkembangan kebijaksanaan pemerintah dalam pengaturan kegiatan perbankan. Perubahan bentuk kejahatan tersebut dapat dilihat dari beberapa peran/kurun waktu:¹²

- Tahun 1967 – 1969

Pada masa ini tindak pidana yang menonjol adalah, tindak pidana yang berhubungan dengan legalitas/perizinan bank.

Misalnya: a. Usaha serupa Bank

b. Bank dalam bank.

- Tahun 1970 – 1972

Bentuk-bentuk tindak pidana yang menonjol pada kurun waktu ini adalah jenis tindak pidana dalam bidang lalu lintas giral.

Misalnya: a. Penipuan dengan menggunakan Cek dan Bilyet Giro;

¹⁰Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan dalam Proses di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Hal 23.

¹¹Johannes Ibrahim dan Yohannes Hermanto Sirait, *Kejahatan Transfer Dana Evolusi dan Modus Kejahatan melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Hal.146.

¹²Marulak Pardede, *Op.cit.*, Hal.21

b. Pencurian Cek dan Bilyet Giro

a. Pemalsuan Cek dan Bilyet Giro

- Tahun 1973 – 1975

Pada periode ini bentuk tindak pidana yang menonjol adalah terjadinya kerja sama dengan oknum bank.

- Tahun 1976 – 1988

Jenis tindak pidana yang menonjol adalah tindak pidana dalam bidang lalulintas giral. Misalnya:

- a. Pemalsuan surat deposito;
- b. Pemalsuan dokumen.

- Tahun 1898 – 1990

Dalam periode ini, terlihat adanya perubahan bentuk tindak pidana, karena dipengaruhi oleh Pakto 27 Tahun 1988 dan bentuk yang menonjol adalah kembali kepada modus lama yaitu, memalsukan surat kuasa, pencurian Bilyet Giro/Buku Cek, pemalsuan Cek.

- Tahun 1990 dan seterusnya

Untuk masa-masa mendatang, diperkirakan bentuk tindak pidana perbankan yang menonjol adalah yang berhubungan dengan legalitas Bank, pemberian kredit, pemberian jasa dan lalulintas giral, pemalsuan dana tau penipuan dengan menggunakan Cek dan Bilyet Giro tanpa adanya bantuan orang dalam Bank. Sebelum tahun 1976 tindak pidana di bidang perbankan dilakukan oleh perorangan. Tetapi setelah tahun 1976 telah dilakukan oleh suatu sindikat yang terorganisir rapi, dengan melibatkan oknum bank.

Selain itu, terdapat beberapa penyimpangan lain dalam berbagai variasi modus operandi, seperti window dressing, kasus mark-up biaya bank, memanfaatkan fasilitas bank atau menciptakan fasilitas untuk kepentingan pihak terkait dengan bank, dan menggelapkan dana bank melalui berbagai cara yaitu seperti menggunakan cara membuat kredit fiktif, menarik dana tanpa sepengetahuan nasabah, deposito unrecord (pembukuan tidak dicatat), setoran atau cicilan kredit tidak diteruskan kepada bank, dan juga dapat melibatkan orang dalam.¹³

Tindak pidana perbankan sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah sesuatu yang wajar. Dikatakan demikian karena hal ini sangat berhubungan

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Jus Marfinnoor Penyidik Eksekutif OJK pada tanggal 19 Desember 2018, pukul 14:08 WIB

dengan fungsi dan tugas dari Lembaga perbankan sebagai pusat atau sentral dari lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di suatu negara. Hal ini tak terlepas juga dari semakin kompleksnya fungsi dan tugas perbankan dewasa ini, rigitnya prosedural perbankan dan kemajuan peralatan elektronik dan kemajuan peralatan telekomunikasi yang semakin canggih yang mendukung dunia perbankan dewasa ini.¹⁴

Tindak pidana Perbankan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dibagi menjadi 5 bentuk tindak pidana. Ruang lingkup tindak pidana perbankan yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan diantaranya adalah Tindak pidana berkaitan dengan perizinan, Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank, Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank, Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank. Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi pidana kedalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana perbankan dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh pasal, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Sementara itu, tindak pidana perbankan dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2). Penggolongan tindak pidana perbankan ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran.¹⁵

Adapun kedudukan maupun eksistensi Penyidik OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yaitu menurut Pasal 49 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Penyidik OJK adalah Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dari ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain itu

¹⁴ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.cit.*, Hal.23.

¹⁵ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Pahami-dan-Hindari-Tindak-Pidana-Perbankan/> diakses pada tanggal 17 September 2018 pukul 20:00.

terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dan dalam Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Sehingga dapat dikatakan bahwa Penyidik OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yaitu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK memiliki kedudukan serta berperan penting dalam melakukan penyidikan dalam kaitannya menegakkan hukum.

Pemeriksaan dan penyidikan dapat memperkerjakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) asal kan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pegawai negeri sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 27 ayat 2 undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dapat mempekerjakan pegawai negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pasal tersebut berhak mempekerjakan pegawai negeri asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pegawai negeri. Selain Pasal 27 ayat 2 undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu wewenang OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam hal melakukan penyidikan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ini juga dipertegas dalam Pasal 49 ayat 1 undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: "Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." Jadi dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sudah jelas bahwa penyidikan bukan hanya dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tetapi boleh juga dilakukan oleh

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁶

Dalam hal ini Pasal 9 huruf c Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi:

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Maka berdasarkan Pasal 9 huruf c di atas OJK (Otoritas Jasa Keuangan) memiliki kewenangan melakukan penyidikan di sektor Jasa Keuangan sejak beralihnya fungsi, tugas dan wewenang pemeriksaan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan penyelesaiannya dilanjutkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan OJK untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dilakukan oleh Penyidik OJK.¹⁷

Tindakan penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹⁸

Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain berupa membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, menghilangkan, tidak memasukkan, menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, mengubah, mengaburkan atau menghilangkan adanya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening, atau mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan

¹⁶Radhiyan Khairil Anwar, Ade Hari Siswanto, 2015, “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pasar Modal”, *Lex Journalica*, Volume 12, Agustus 2015, Nomor 2.

¹⁷Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 /POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan.

¹⁸<https://kabarmedan.com/ojk-perkuat-tugas-penyidikan-tindak-pidana-sektor-jasa-keuangan/> diakses tanggal 22 November 2018 pukul 21.00 WIB.

pembukuan, tidak menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan yang berlaku, meminta dan/atau menerima imbalan dari nasabah yang memperoleh fasilitas dari bank.¹⁹

Tindak pidana perbankan terkait dengan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Perbankan mengenai Usaha Bank bersifat umum, dengan kata lain dapat terjadi dalam seluruh kegiatan usaha bank, baik dalam rangka penghimpunan dana dan penyaluran dana, maupun dalam kegiatan usaha bank lainnya. Dalam penyaluran dana, khususnya pemberian kredit, perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani bank dan debitur, maka tidak ada pemberian kredit. Dalam pemberian kredit, bank tidak pernah menginginkan bahwa kredit yang diberikan akan menjadi kredit yang bermasalah, namun dalam praktiknya terdapat kemungkinan terjadi kredit yang bermasalah dengan status sampai menjadi macet.²⁰

Bahwa pemberian kredit fiktif termasuk ke dalam tindak pidana perbankan yang memenuhi unsur delik pada pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 49 ayat (2) Huruf b.

Pasal 49 ayat (1) huruf “a” :

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.”

Bahwa dalam pemberian kredit fiktif dipastikan terjadi perbuatan dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Dalam hukum pidana “kesengajaan” secara sederhana dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta mengetahui akibat-akibat dari perbuatannya itu.²¹ Hal ini dikarenakan dalam pemberian kredit fiktif maka seharusnya tidak terjadi pencatatan pemberian kredit yang dikeluarkan

¹⁹<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Pahami-dan-Hindari-Tindak-Pidana-Perbankan/> diakses pada tanggal 17 September 2018 pukul 20:00.

²⁰Ibid.

²¹Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.cit.*, Hal. 59.

oleh Pihak Bank kepada Pihak yang ternyata tidak ada (fiktif) atau bukan pihak yang sebenarnya menerima kredit tersebut (topengan).

Pasal 49 ayat (2) huruf b:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”

Bahwa dalam pemberian kredit fiktif dipastikan terjadi perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini dikarenakan dalam pemberian kredit fiktif maka selalu terjadi adanya pelanggaran terhadap ketentuan perbankan atau peraturan yang ada dibawahnya seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank untuk dapat menciptakan kredit fiktif tersebut. Sebab apabila langkah-langkah sesuai dengan SOP yang berlaku maka akan ditemukan adanya kejanggalan-atau penyimpangan dalam pemberian kredit tersebut sehingga kredit tersebut tidak layak diberikan oleh Pihak Bank.²²

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.²³ Sedangkan Tugas adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.²⁴ Untuk melaksanakan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.²⁵

²²Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jus Marfinnoor sebagai Penyidik Eksekutif OJK pada tanggal 19 Desember 2018, pukul 14:08 WIB.

²³Pasal 5, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²⁴Pasal 6, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²⁵Pasal 9, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Penyidik Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam Tindak Pidana Perbankan Kredit Fiktif diatur dalam Pasal 49 ayat (3) tentang Penyidikan UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinyatakan bahwa:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- c. melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- d. memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- f. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- g. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;
- h. dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. meminta bantuan aparat penegak hukum lain;
- j. meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan;
- k. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan
- m. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK dapat berkoordinasi dengan lembaga jasa keuangan terkait dan OJK berwenang untuk membuat peraturan dibidang jasa keuangan terkait, sebagai contoh OJK dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan.²⁶

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 /Pojk.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan dikatakan bahwa: “OJK berwenang melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dan Kewenangan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik OJK.”

Dalam Peraturan OJK Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 /Pojk.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan ini disebutkan bahwa Penyidik OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas: a. Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di OJK; dan/atau b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di OJK dan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik.²⁷

Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) berwenang melakukan tindakan Penyidikan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang lainnya yang memberikan kewenangan kepada Penyidik Polri. Sedangkan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) berwenang melakukan tindakan. Penyidikan sesuai ketentuan mengenai Penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Yang dimaksud dengan “tindakan Penyidikan” antara lain upaya paksa berupa pemanggilan, membawa saksi dan tersangka, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan. Sedangkan yang dimaksud dengan berwenang melakukan tindakan Penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah dimana Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia adalah bahwa Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memiliki wewenang untuk menyidik yang meliputi kebijaksanaan polisi (*politie belied; police discretion*) sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan juga kewenangan penyidikan yang dilakukan Kepolisian juga diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 2 Tahun

²⁶Pasal 39, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²⁷Pasal 3, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 /Pojk.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Yang dimaksud dengan Pasal 3 huruf (b) berwenang melakukan tindakan Penyidikan sesuai ketentuan mengenai Penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah bahwa Pejabat Pengawai Negeri Sipil melakukan tugas atau wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 tentang Penyidikan. Penyidik Pengawai Negeri Sipil kedudukannya berada di bawah koordinasi penyidik Polri dan di bawah pengawasan penyidik Polri.

Selain itu, Penyidik Pengawai Negeri Sipil melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, dan apabila Penyidik Pengawai Negeri Sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.²⁸

2. Pelaksanaan Penyidikan Oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan Kredit Fiktif

Sebelum proses penyidikan dilakukannya biasanya akan diawali dengan penyelidikan, penyelidikan berarti serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.²⁹

Maka dengan itu mekanisme yang dilakukan oleh Penyidik OJK dalam melakukan penyidikan tindak pidana perbankan dalam bidang usaha yang berkaitan dengan kredit fiktif adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Pertama Penyidik OJK akan menerima laporan pengaduan yang bisa berasal dari Internal maupun Eksternal OJK.
- b. Apabila Penyidik OJK menerima Pengaduan dari Internal OJK, maka akan ada pelimpahan kasus yang berasal dari Kepala Eksekutif (KE) baik

²⁸Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 107 ayat (1) dan (2) KUHAP

²⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2006, Hal. 101.

³⁰Hasil wawancara dengan Bapak Jus Marfinnoor Penyidik Eksekutif OJK pada tanggal 19 Desember 2018, pukul 14:08 WIB.

Perbankan, Pasar Modal maupun Industri Non Bank (IKNB). Bahwa mekanisme pelaporan diawali dengan adanya Ekspose kasus dari Satker Pemeriksa kepada Penyidik DPJK untuk selanjutnya dilimpahkan ke DPJK.

- c. Apabila Penyidik OJK menerima Pengaduan dari Eksternal OJK, maka ada dua perlakuan yaitu jika menyangkut Pihak dari industri Sektor Jasa keuangan, maka DPJK akan berkoordinasi dahulu dengan Pihak Satker Pengawasan/Pemeriksaan yang menangani/mengawasi pihak Industri tersebut. Jika tidak menyangkut pihak industri Sektor Jasa keuangan, maka Penyidik OJK bisa langsung menangani pengaduan masyarakat tersebut.
- d. Jika Pengaduan telah dilimpahkan atau akan ditangani maka Penyidik OJK (DPJK) akan melakukan **Telaahan** untuk menilai apakah pengaduan tersebut merupakan Dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangan OJK. Analisis pengaduan ini biasanya menggunakan pisau analisis 5 W (*What, Where, When, Who, Why*) + 2 H (*How dan How Much*).
- e. Selanjutnya apabila telah ditemukan adanya dugaan tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan maka Penyidik OJK akan melakukan langkah **Penyelidikan** untuk mendapatkan atau menentukan adanya peristiwa pidana yang terjadi dalam dugaan tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Kemudian jika terbukti adanya peristiwa pidana, maka akan dilakukan tindakan **Penyidikan** oleh Penyidik OJK dalam rangka memperoleh sejumlah Barang Bukti dan Alat Bukti serta menetapkan Tersangkanya.
Langkah-langkah penyidikan antara lain adalah:
 1. Melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah Saksi-saksi;
 2. Melakukan Pengeledahan dan Penyitaan Barang Bukti;
 3. Melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah Ahli;
 4. Melakukan Gelar Perkara menetapkan tersangka
 5. Melakukan Pemeriksaan terhadap Tersangka
 6. Melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Tersangka {jika diperlukan dengan bantuan dari Korwas (Koordinator Pengawasan) PPNS POLRI}
 7. Melakukan analisis dan evaluasi atas alat bukti dan barang bukti yang telah diperoleh untuk menentukan kecukupannya.
- g. Selanjutnya Penyidik OJK akan melakukan sejumlah koordinasi dengan Jaksa Peneliti yang ada di Kejaksaan Agung untuk memperoleh masukkan

atas langkah-langkah penyidikan yang telah dilakukan dan apabila telah dicapai kesepakatan maka Penyidik OJK akan melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan Agung RI Cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM).

- h. Kemudian Jaksa akan menetapkan perkara tersebut telah Lengkap (P-21), maka Penyidik OJK akan melakukan pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan.

Bahwa langkah ini adalah langkah-langkah yang umum dilakukan untuk semua tindak pidana sektor jasa keuangan termasuk didalamnya tindak pidana perbankan khususnya pada pembuktian adanya pemberian kredit fiktif tersebut.

Terhadap Tindak Pidana Perbankan Dalam Bidang Usaha Yang Berkaitan Dengan Kredit Fiktif di atas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 telah menetapkan ancaman hukum denda (yang berkisar antara Rp 1 s/d 10 Milyar) dan hukuman penjara antara 1 tahun sampai dengan 15 tahun. Disamping hukuman denda dan penjara di atas, hukum perbankan telah menentukan hukuman administrative berupa pencabutan izin bank yang bersangkutan (pasal 50). Dengan melihat ketentuan yurids dalam hukum Perbankan kita tampaklah bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 telah mencoba merumuskan semua bentuk kejahatan perbankan tersebut sebagaimana yang dikenal dalam doktrin kejahatan perbankan selama ini.³¹

Dalam hal pelaporan tindak pidana perbankan tidak memiliki aturan khusus harus kemana pelaporan tersebut dialamatkan sehingga pihak pelapor dapat melaporkan kemana saja baik ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun ke Pihak Kepolisian RI. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pola kerjasama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Kepolisian adalah melalui Memorandum of Understanding (MoU) Nomor: PRJ-36/D.01/2014 dan B/44/XI/2014 Tanggal 25 November 2015, dan khususnya pada Bidang Penyidikan maka terdapat Pedoman Kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: PRJ-51/D.01/2015 & B/49/XII/2015 Tanggal 10 Desember 2015 tentang Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Di dalam Nota Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan terdapat Prosedur Pertukaran Data dan Informasi, Prosedur Bantuan Penegakan Hukum, dan Prosedur Penyampaian Informasi atau Pelimpahan Penanganan Dugaan Tindak Pidana. Dalam Hal ini MoU antara Pihak Kepolisian

³¹A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Hal.77.

(dalam hal ini Mabes Polri) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengikut kepada satuan Kepolisian di seluruh Indonesia untuk diikuti.³²

Mengingat posisi bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan agar kepercayaan itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, sudah sewajarnya Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan suatu upaya atau tindakan pencegahan daripada tindak pidana korupsi mengingat daripada fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.³³

Bahwa upaya yang dilakukan oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independent Pengawas Bank untuk mencegah daripada Tindak Pidana Perbankan kredit fiktif ini sendiri dalam dunia perbankan yaitu melalui setidaknya 3 tindakan sebagai berikut:³⁴

- a. Tindakan Pencegahan (*Preventif*) yaitu tindakan yang melakukan penguatan sistem pengendalian internal melalui dikeluarkannya sejumlah aturan mengenai good corporate governance di bidang perbankan khususnya mengenai pengaturan kredit yang diberikan dan melakukan pengawasan secara periode dan insidental terhadap industri perbankan untuk melihat sejauh mana tingkat ketaatan dan kepatuhan insdustri perbankan pada aturan-aturan yang berlaku.
- b. Tindakan Penindakan (*represif*) yaitu tindakan untuk memberikan penegakan hukum atas sejumlah tindak pidana perbankan khususnya pada kredit fiktif, sehingga akan menimbulkan efek jera pada pelaku dan industri untuk tidak melakukan kembali kejahatan tindak pidana perbankan khususnya pada kredit fiktif tersebut.
- c. Tindakan Pembelajaran (*Educatif*) yaitu tindakan sosialisasi mengenai tindak pidana perbankan yang diberikan kepada industri dan masyarakat umum untuk memberikan pengetahuan mengenai Tindak Pidana Perbankan khususnya pada kredit fiktif, dll. Hal ini dilakukan kepada semua kalangan

³²Berdasarkan wawancara dengan AKBP Alamsyah Parulian Hasibuan, S.Ik., MH Kasubdit II Fismondev Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 14.00 WIB.

³³Pasal 5, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

³⁴Hasil wawancara dengan Bapak Jus Marfinnoor Penyidik Eksekutif OJK pada tanggal 19 Desember 2018, pukul 14:08 WIB

baik dari kalangan terpelajar (Siswa dan Mahasiswa), penegak hukum, industri Perbankan, dan masyarakat luas.

Disamping itu, perbankan diharapkan adanya kedewasaan, kemandirian, profesionalisme dan kesungguhan dalam menjaga kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memegang teguh etika moral maupun peningkatan integritas karyawan/pejabat bank.

Selain telah melakukan upaya pencegahan dalam perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mensosialisasikan tentang apakah yang termasuk dalam tindak pidana perbankan kredit fiktif bagi masyarakat luas dan apa yang harus dilakukan masyarakat ketika menemukan adanya indikasi terjadinya tindak pidana perbankan kredit fiktif itu sendiri. Dalam bentuk sejumlah aturan-aturan yang mengatur mengenai good corporate governance di industri perbankan, khususnya di bidang Penyidikan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/PDK.01/2015 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/SEDK.01/2015. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan edukasi ke masyarakat terkait tindak pidana perbankan (tipibank) menyusul tren kenaikan kasus dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya ialah dengan peluncuran buku "Pahami dan Hindari", sebuah buku untuk memberikan pemahaman tentang tipibank dan bagaimana menghindarinya.

Sehingga terlihat jelas bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan upaya pencegahan tindak pidana perbankan kredit fiktif yang baik kepada masyarakat secara luas sehingga pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perbankan kredit fiktif dapat dilakukan secara bersama-sama. Karena perbankan haruslah dilihat sebagai pranta keuangan secara utuh. Rusaknya nama baik satu bank, adakalanya bisa berpengaruh dan berakibat rusaknya citra dunia perbankan dalam perekonomian modern.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Fungsi daripada Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sedangkan Tugas adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB. Untuk melaksanakan tugas pengawasan daripada Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sehingga pengaturan mengenai kewenangan, kedudukan maupun ekstitensi (peranan) Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penyidik dalam tindak pidana perbankan dalam bidang usaha yang berkaitan dengan kredit fiktif dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dari ketentuan Pasal pasal 1 ayat (1) KUHAP, Pasal 9 huruf c Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

A. Saran

1. Diharapkan penerapan Undang-Undang dalam pengaturan fungsi dan tugas serta wewenang Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penyidik dalam tindak pidana perbankan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini dan diharapkan pembentuk Undang-Undang dapat membenahi Undang-Undang Perbankan dikarenakan terkait dengan perkembangan zaman yang kian maju memunculkan modus-modus operandi untuk melakukan tindak pidana perbankan dan dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tersebut ditambahkan pasal yang mengatur terkait PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang diperkerjakan di OJK terkait keahliannya di bidang sektor jasa keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Farid, A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Ibrahim, Johannes dan Yohannes Hermanto Sirait, *Kejahatan Transfer Dana Evolusi dan Modus Kejahatan melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan dalam Proses di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Pardede, Marulak, *Hukum Pidana Bank*, PT Nusantara Lestari Ceria Pratama, Jakarta, 1995.
- Soekanto, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2000.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK/01.2015 tentang
Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

C. JURNAL DAN TESIS

- Radhiyan Khairil Anwar, Ade Hari Siswanto, 2015, "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pasar Modal", *Lex Jurnalica*, Volume 12, Agustus 2015, Nomor 2.

D. ARTIKEL INTERNET

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Pahami-dan-Hindari-Tindak-Pidana-Perbankan/> Diakses pada tanggal 17 September 2018 pukul 20:00.

<https://kabarmedan.com/ojk-perkuat-tugas-penyidikan-tindak-pidana-sektor-jasa-keuangan/>. Diakses tanggal 22 November 2018 pukul 21.00 WIB.

E. WAWANCARA

Wawancara yang dilakukan kepada pihak antara lain:

- a. DPJK (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta Pusat yaitu Bapak Jus Marfinnoor Penyidik Eksekutif OJK.
- b. Kepala bagian Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara yaitu AKBP Alamsyah Parulian Hasibuan, S.Ik., MH Kasubdit II Fismondev Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara.